



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Iqbal Bin Aco Abdullah;**
Tempat Lahir : Salopi;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 14 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Salopi, Desa Salopi, Kecamatan Lembang,
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali, yang beralamat Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol., pada tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 5 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram*);
 - 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Faisal Bin As'ad;

4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



tuntutannya, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-154/Pwali/Enz.2/12/2020., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Iqbal Bin Aci Abdullah** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Faisal Bin As'ad, kemudian pada saat itu saksi Faisal Bin As'ad menyuruh Terdakwa untuk mencarikan saksi Faisal Bin As'ad shabu-shabu di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa mengatakan "*adaji mana uangta*", kemudian saksi Faisal Bin As'ad menjawab "*ini HP saya yang kita bawa untuk digadaikan sementara carilah dana sekitar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)*" sambil saksi Faisal Bin As'ad menyerahkan 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan membawa 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di Kabupaten Pinrang, Terdakwa bertemu dengan saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian Terdakwa mengatakan "*saya mau ambil barang (shabu-shabu)*", kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi menjawab "*berapa uangta*", kemudian Terdakwa kembali mengatakan "*HP teman saya yang saya mau gadai*", kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi kembali menjawab "*biar saya yang gadai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)*" sambil saksi Rusli Bin Pawakkangi



menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rusli Bin Pawakkangi menemui Sdr. Anci (DPO) dan kemudian pada saat itu Terdakwa kembali menyerahkan uang Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Rusli Bin Pawakkangi.

- Bahwa kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi mengatakan kepada Sdr. Anci (DPO) "*ada barangta (shabu-shabu)*", kemudian Sdr. Anci menjawab "*ada? Siapa yang mau ambil*", kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi kembali mengatakan "*teman saya yakni Sdra. IQBAL (Terdakwa) yang saya temani sekarang*" sambil saksi Rusli Bin Pawakkangi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anci (DPO), kemudian Sdr. Anci memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Anci, kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rusli Bin Pawakkangi langsung pulang menuju rumah saksi Rusli Bin Pawakkangi dan sesampainya di rumah saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian Terdakwa dan saksi Rusli Bin Pawakkangi menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sisa shabu-shabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Faisal Bin As'ad.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Faisal Bin As'ad dari Kabupaten Pinrang dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan memperlihatkan kepada saksi Faisal Bin As'ad dan kemudian Terdakwa bersama saksi Faisal Bin As'ad dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong minum minuman Tuak (Ballo) di rumah saksi Faisal Bin As'ad, dan pada saat itu saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong mengatakan kepada Terdakwa "*ada temanku yang mau beli shabu-shabu*", kemudian Terdakwa menjawab "*besokpi karena yang saya pegang ini punya Sdra. Faisal (saksi Faisal Bin As'ad)*" kemudian sekira Jam 23.00 Wita Terdakwa, saksi Faisal Bin As'ad dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong selesai meminum



Tuak (Ballo) dan kemudian saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian saksi Faisal Bin As'ad langsung meminta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Faisal Bin As'ad menggunakan shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa bersama saksi Faisal Bin As'ad selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Faisal Bin As'ad menyerahkan sisa shabu-shabu tersebut didalam 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Faisal Bin As'ad menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sisa shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong kembali ke rumah saksi Faisal Bin As'ad dan kembali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan mengatakan "*mana teman kamu yang mau ambil shabu-shabu*", kemudian saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong menjawab "*saya tunggu kabarnya*" dan tidak lama kemudian saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong mendapat kabar dari temannya dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Faisal Bin As'ad "*sisa shabu-shabu semalam yang kita bungkus kembali dalam paketan diambil/dibawa oleh Sdra Upli (saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong), nanti harganya menyusul*".
- Bahwa kemudian sekira Jam 12.15 Wita tiba-tiba datang Anggota Polres Polman Sat Narkoba yang sebelumnya telah berhasil menangkap dan mengamankan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong karena didapati memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung memperkenalkan diri dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar sisa dari shabu-shabu milik saksi Faisal Bin As'ad yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong dan saksi Faisal Bin As'ad memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



membayarnya menggunakan 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Rusli Bin Pawakkangi di Kabupaten Pinrang dengan dengan membayarnya dengan cara menggadaikan 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, saksi Faisal Bin As'ad dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Dan atas informasi dari Terdakwa, Anggota Polres Polman Sat Narkoba juga berhasil menangkap dan mengamankan saksi Rusli Bin Pawakkangi.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3524/NNF/VIII/2020 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0611 gram** (Nomor Barang Bukti 7824/2020/NNF) milik Tersangka **UFLI Alias UPLI Bin CEPONG, IQBAL Bin ACO ABDULLAH, FAISAL Bin AS'AD dan RUSLI Bin PAWAKKANGI**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik UFLI Alias UPLI Bin CEPONG (Nomor Barang Bukti 7825/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IQBAL Bin ACO ABDULLAH (Nomor Barang Bukti 7826/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FAISAL Bin AS'AD (Nomor Barang Bukti 7827/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLI Bin PAWAKKANGI (Nomor Barang Bukti 7828/2020/NNF). **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF adalah **benar (+) Positif Narkotika mengandung**



Metamfetamina dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020* tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran *UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF adalah **benar (-)**

Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF dengan berat netto **0,0425 gram**, Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Iqbal Bin Aci Abdullah** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Faisal Bin As'ad, kemudian pada saat itu saksi Faisal Bin As'ad menyuruh Terdakwa untuk mencari saksi Faisal Bin As'ad shabu-shabu di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa mengatakan "*adaji mana uangta*", kemudian saksi Faisal Bin As'ad menjawab "*ini HP saya yang kita bawa untuk digadaikan sementara carilah dana sekitar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)*" sambil saksi Faisal Bin As'ad menyerahkan 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang dengan membawa 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di Kabupaten Pinrang, Terdakwa bertemu dengan saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian Terdakwa mengatakan "*saya mau ambil barang (shabu-shabu)*", kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi menjawab "*berapa uangta*", kemudian Terdakwa kembali mengatakan "*HP teman saya yang saya mau gadai*", kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi kembali menjawab "*biar saya yang gadai sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)*" sambil saksi Rusli Bin Pawakkangi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rusli Bin Pawakkangi menemui Sdr. Anci (DPO) dan kemudian pada saat itu Terdakwa kembali menyerahkan uang Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Rusli Bin Pawakkangi.
- Bahwa kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi mengatakan kepada Sdr. Anci (DPO) "*ada barangta (shabu-shabu)*", kemudian Sdr. Anci menjawab "*ada? Siapa yang mau ambil*", kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi kembali mengatakan "*teman saya yakni Sdra. IQBAL (Terdakwa) yang saya temani sekarang*" sambil saksi Rusli Bin Pawakkangi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Anci (DPO), kemudian Sdr. Anci memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Anci, kemudian saksi Rusli Bin Pawakkangi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rusli Bin Pawakkangi langsung pulang menuju rumah saksi Rusli Bin Pawakkangi dan sesampainya di rumah saksi Rusli Bin Pawakkangi, kemudian Terdakwa dan saksi Rusli Bin Pawakkangi menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sisa shabu-shabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Faisal Bin As'ad.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Faisal Bin As'ad dari Kabupaten Pinrang dan pada saat itu Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan memperlihatkannya kepada saksi Faisal Bin As'ad

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa bersama saksi Faisal Bin As'ad dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong minum minuman Tuak (Ballo) di rumah saksi Faisal Bin As'ad, dan pada saat itu saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong mengatakan kepada Terdakwa *"ada temanku yang mau beli shabu-shabu"*, kemudian Terdakwa menjawab *"besokpi karena yang saya pegang ini punyanya Sdra. Faisal (saksi Faisal Bin As'ad)"* kemudian sekira Jam 23.00 Wita Terdakwa, saksi Faisal Bin As'ad dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong selesai meminum Tuak (Ballo) dan kemudian saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian saksi Faisal Bin As'ad langsung meminta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Faisal Bin As'ad menggunakan shabu-shabu tersebut dan setelah Terdakwa bersama saksi Faisal Bin As'ad selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Faisal Bin As'ad menyerahkan sisa shabu-shabu tersebut didalam 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Faisal Bin As'ad menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sisa shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong kembali ke rumah saksi Faisal Bin As'ad dan kembali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan mengatakan *"mana teman kamu yang mau ambil shabu-shabu"*, kemudian saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong menjawab *"saya tunggu kabarnya"* dan tidak lama kemudian saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong mendapat kabar dari temannya dan selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Faisal Bin As'ad *"sisa shabu-shabu semalam yang kita bungkus kembali dalam paketan diambil/dibawa oleh Sdra Upli (saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong), nanti harganya menyusul"*.
- Bahwa kemudian sekira Jam 12.15 Wita tiba-tiba datang Anggota Polres Polman Sat Narkoba yang sebelumnya telah berhasil menangkap dan mengamankan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong karena didapati memiliki,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung memperkenalkan diri dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar sisa dari shabu-shabu milik saksi Faisal Bin As'ad yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong dan saksi Faisal Bin As'ad memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dengan membayarnya menggunakan 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Rusli Bin Pawakkangi di Kabupaten Pinrang dengan dengan membayarnya dengan cara menggadaikan 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru milik saksi Faisal Bin As'ad seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, saksi Faisal Bin As'ad dan saksi Ufli Alias Upli Bin Cepong beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Dan atas informasi dari Terdakwa, Anggota Polres Polman Sat Narkoba juga berhasil menangkap dan mengamankan saksi Rusli Bin Pawakkangi.

- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3524/NNF/VIII/2020 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0611 gram** (Nomor Barang Bukti 7824/2020/NNF) milik Tersangka **UFLI Alias UPLI Bin CEPONG, IQBAL Bin ACO ABDULLAH, FAISAL Bin AS'AD dan RUSLI Bin PAWAKKANGI**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik UFLI Alias UPLI Bin CEPONG (Nomor Barang Bukti 7825/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi



urine milik IQBAL Bin ACO ABDULLAH (Nomor Barang Bukti 7826/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FAISAL Bin AS'AD (Nomor Barang Bukti 7827/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLI Bin PAWAKKANGI (Nomor Barang Bukti 7828/2020/NNF). **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF adalah **benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020* tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF adalah **benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika**. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF dengan berat netto **0,0425 gram**, Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ufli, Saksi Faisal Bin As'ad dan Sdr. Rusli Bin Pawakkangi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Rahmat Effendi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.15 WITA, di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Ufli yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WITA, Saksi melihat Saksi Ufli keluar rumah dan Saksi melihat Saksi Ufli melemparkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis sabu di jalanan tersebut, atas hal itu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Effendi melakukan penyergapan terhadap Saksi Ufli, dengan melakukan penangkapan, dan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Saksi Ufli mengakui 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis sabu adalah narkoba milik Saksi Faisal yang akan dibeli oleh Sdr. Putri (DPO);
- Bahwa kemudian atas pernyataan Saksi Ufli pada saat Saksi interogasi tersebut, pada pukul 12.15 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal tersebut, Saksi melakukan interogasi, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Ufli berasal dari Saksi Faisal, yang mana Saksi Faisal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rusli melalui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat tinggal Sdr. Rusli dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rusli pada pukul 14.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3524/NNF/VIII/2020, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa Ufli Alias Upli Bin Cepong, Terdakwa Iqbal Bin Aco Abdullah, Terdakwa Faisal Bin As'ad dan Terdakwa Rusli Bin Pawakkangi adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Efendi:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ufli, Saksi Faisal Bin As'ad dan Sdr. Rusli Bin Pawakkangi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Erpandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.15 WITA, di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Ufli yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WITA, Saksi melihat Saksi Ufli keluar rumah dan Saksi melihat Saksi Ufli melemparkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis sabu di jalanan tersebut, atas hal itu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erpandi melakukan penyergapan terhadap Saksi Ufli, dengan melakukan penangkapan, dan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Saksi Ufli mengakui 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis sabu adalah narkoba milik Saksi Faisal yang akan dibeli oleh Sdr. Putri (DPO);
- Bahwa kemudian atas pernyataan Saksi Ufli pada saat Saksi interogasi tersebut, pada pukul 12.15 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal tersebut, Saksi melakukan interogasi, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Ufli berasal dari Saksi Faisal, yang mana Saksi Faisal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rusli melalui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat tinggal Sdr. Rusli dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rusli pada pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ufli:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, yang juga terlibat dalam perkara peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.00 WITA di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Faisal dan Terdakwa berada di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan melakukan kegiatan berupa minum ballok (tuak);
- Bahwa saat minum-minuman ballok tersebut, Terdakwa ada menunjukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saksi Faisal, yang mana kemudian narkotika jenis sabu tersebut disimpan lagi, setelah itu Saksi ada meminta kepada Terdakwa untuk juga dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena ada teman Saksi yang bernama Sdri. Putri (DPO), juga ingin memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Faisal minum-minuman ballok tersebut sampai dengan pukul 23.00 WITA, yang mana setelah itu Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 11.00 WITA, Saksi kembali datang kerumah Saksi Faisal, dan langsung menemui Terdakwa, yang mana pada saat itu juga Saksi meminta 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang sudah dipesan oleh Saksi pada malam kemarin, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi, selepas itu Saksi langsung pergi untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. Putri (DPO);
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi meninggalkan rumah Saksi Faisal dan menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan



narkotika jenis sabu dan bertemu dengan Sdri. Putri (DPO), dan pada saat akan bertemu dengan Sdri. Putri, Saksi telah menjatuhkan narkotika jenis sabu di jalanan, namun kemudian Saksi langsung disergap oleh Saksi Rahmat Effendi dan Saksi Erpandi yang merupakan anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Faisal:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, yang juga terlibat dalam perkara peredaran gelap narkotika;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 17.00 WITA, Saksi dan Terdakwa berada di rumah Saksi yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi ada meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), kemudian Terdakwa menerima permintaan Saksi dan meminta uang kepada Saksi, namun saat itu Saksi tidak ada uang sehingga Saksi menyerahkan hp merk Vivo warna biru miliknya kepada Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menggadaikan hp tersebut untuk membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi, dan memperlihatkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi kepada Saksi dan Saksi Ufli, namun saat itu Saksi meminta Terdakwa menyimpannya terlebih dulu untuk minum balok bersama hingga pukul 23.00 WITA, setelah itu Saksi Ufli pamit untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Ufli pulang, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terhadap sabu-sabu sisa yang belum digunakan tersebut, Saksi meminta Terdakwa untuk menjualnya, atas hal itu kemudian Terdakwa berencana menjual sabu-sabu sisa tersebut kepada Saksi Ufli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Januari 2020, pukul 11.00 WITA, Saksi Ufli datang lagi ke rumah Saksi, dan kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diminta oleh Saksi Ufli tersebut, kemudian Saksi Ufli pergi lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitau kepada Saksi, bahwa sisa narkoba jenis sabu yang dipakai semalam telah dijual oleh Terdakwa kepada teman Saksi Ufli, dan nanti uangnya akan diantar oleh Saksi Ufli;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.15 WITA, datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yaitu Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi, yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 17.00 WITA, Terdakwa yang berada di rumah Saksi Faisal, diminta oleh Saksi Faisal untuk mencarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Faisal juga meminta Terdakwa untuk menggadaikan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal tersebut, yang mana uang hasil gadai tersebut untuk dibelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menuju rumahnya yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mencari narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Saksi Faisal;
- Bahwa pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Rusli di rumah Sdr. Rusli yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kelurahan Todokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menanyakan kesiadaan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



juga menawarkan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal untuk digadai kepada Sdr. Rusli, dan atas penawaran gadai tersebut Sdr. Rusli menerimanya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap permintaan narkoba jenis sabu tersebut ternyata tersedia, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rusli menemui Sdr. Anci (DPO), dan saat itu juga Saksi menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Salopi, Desa Salopi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, menuju rumah Saksi Faisal, setiba dirumah Saksi Faisal yaitu pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal dan Saksi Ufli minum ballok;
- Bahwa setelah selesai minum ballok yaitu pukul 23.00 WITA, Terdakwa memberikan pesanan Saksi Faisal yaitu berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyerahkan Narkoba pesanan Saksi Faisal tersebut, dan Saksi Ufli ada juga memesan narkoba jenis shabu, dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana narkoba yang dipesan oleh Saksi Ufli tersebut adalah pesanan teman Saksi Ufli yang bernama Sdri. Putri (DPO), namun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa permintaan Saksi Ufli tersebut belum Terdakwa bawa saat ini, sehingga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Ufli untuk memberikannya pada hari Selasa, setelah itu Saksi Ufli pulang dari rumah Saksi Faisal;
- Bahwa setelah Saksi Ufli pulang, Saksi Faisal mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terhadap sabu-sabu sisa yang belum digunakan tersebut, Saksi Faisal meminta Terdakwa untuk menjualkannya, atas hal itu kemudian Terdakwa berencana menjual sabu-sabu sisa tersebut kepada Saksi Ufli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Januari 2020, pukul 11.00 WITA, Saksi Ufli datang lagi ke rumah Saksi Faisal, dan kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diminta oleh Saksi Ufli tersebut, kemudian Saksi Ufli pergi lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitau kepada Saksi Faisal, bahwa sisa narkoba jenis sabu yang dipakai semalam telah dijual oleh Terdakwa kepada teman Saksi Ufli, dan nanti uangnya akan diantar oleh Saksi Ufli;



- Bahwa kemudian pada pukul 12.15 WITA, datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yaitu Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi, yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Faisal;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi dari Sdr. Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram);
- 1 (satu) HP merek Vivo warna biru;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VIII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong, Iqbal Bin Aco Abdullah, Faisal Bin As'ad Dan Rusli Bin Pawakkangi** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 7826/2020/NNF) milik Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah adalah benar negatif Narkotika;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.15 WITA, di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 17.00 WITA, Terdakwa yang berada di rumah Saksi Faisal, diminta oleh Saksi Faisal untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Faisal juga meminta Terdakwa untuk menggadaikan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal tersebut, yang mana uang hasil gadai tersebut untuk dibeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menuju rumahnya yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mencari narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Saksi Faisal;
3. Bahwa pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Rusli di rumah Sdr. Rusli, yang beralamat di Jalan Pembangun, Kelurahan Todokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan, untuk menanyakan kesediaan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga menawarkan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal untuk digadai kepada Sdr. Rusli, dan atas penawaran gadai tersebut Sdr. Rusli menerimanya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan terhadap permintaan narkotika jenis sabu dari Saksi Faisal melalui Terdakwa tersebut ternyata tersedia, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rusli menemui Sdr. Anci (DPO), dan saat itu juga Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Anci (DPO);
4. Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Salopi, Desa Salopi, Kecamatan Lembang,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, menuju rumah Saksi Faisal, setiba dirumah Saksi Faisal yaitu pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal dan Saksi Ufli minum ballok, setelah selesai minum ballok yaitu pukul 23.00 WITA, Terdakwa memberikan pesanan Saksi Faisal yaitu berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika pesanan Saksi Faisal tersebut, Saksi Ufli ada juga memesan narkotika jenis shabu, dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana narkotika yang dipesan oleh Saksi Ufli tersebut adalah pesanan teman Saksi Ufli yang bernama Sdri. Putri (DPO), namun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa permintaan Saksi Ufli tersebut belum Terdakwa bawa saat ini, sehingga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Ufli untuk memberikannya pada hari Selasa, setelah itu Saksi Ufli pulang ke rumahnya;
6. Bahwa setelah Saksi Ufli pulang, Saksi Faisal mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terhadap sabu-sabu sisa yang belum digunakan tersebut, Saksi Faisal meminta Terdakwa untuk menjualkannya, atas hal itu kemudian Terdakwa berencana menjual sabu-sabu sisa tersebut kepada Saksi Ufli;
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Januari 2020, pukul 11.00 WITA, Saksi Ufli datang lagi ke rumah Saksi Faisal, dan kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang diminta oleh Saksi Ufli tersebut, kemudian Saksi Ufli pergi lagi;
8. Bahwa kemudian Terdakwa memberitau kepada Saksi Faisal, bahwa sisa narkotika jenis sabu yang dipakai semalam telah dijual oleh Terdakwa kepada teman Saksi Ufli yang bernama Sdri. Putri (DPO), dan nanti uangnya akan diantar oleh Saksi Ufli;
9. Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi Ufli meninggalkan rumah Saksi Faisal dan menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dan bertemu dengan Sdri. Putri (DPO), dan pada saat akan bertemu dengan Sdri. Putri, Saksi Ufli telah menjatuhkan narkotika jenis sabu di jalanan, namun kemudian Saksi Ufli langsung disergap, dengan melakukan penangkapan, dan interogasi;
10. Bahwa dalam interogasi tersebut, Saksi Ufli mengakui 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu adalah narkotika milik Saksi Faisal yang akan dibeli oleh Sdr. Putri (DPO);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



11. Bahwa kemudian pada pukul 12.15 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
12. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal tersebut, pihak Kepolisian melakukan interogasi, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Ufli tersebut berasal dari Saksi Faisal, yang mana Saksi Faisal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rusli melalui Terdakwa;
13. Bahwa kemudian pihak Kepolisian menuju tempat tinggal Sdr. Rusli yang berada di Kabupaten Pinrang dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rusli pada pukul 14.30 WITA;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VIII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong, Iqbal Bin Aco Abdullah, Faisal Bin As'ad Dan Rusli Bin Pawakkangi adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 7826/2020/NNF) milik Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah adalah benar negatif Narkoba;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk



mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 17.00 WITA, Terdakwa adalah orang yang diminta oleh Saksi Faisal untuk mencari narkotika jenis sabu, yang mana kemudian Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Anci (DPO) melalui Sdr. Rusli, dengan sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga diminta oleh Saksi Faisal untuk menjual sisa narkotika jenis sabu, yang mana kemudian sisa sabu tersebut rencananya dijual oleh Terdakwa kepada Sdri. Putri (DPO) melalui Saksi Ufli;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Iqbal Bin Aco Abdullah**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan perbuatan subjek hukum kepada subjek hukum lain lain dengan maksud agar subjek hukum lain membelinya. “Menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan juga apabila barang sudah diberikan atau setidaknya penguasaan terhadap benda sudah tidak ada lagi padanya. “Membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap benda tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan. “Menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. “Menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut benda menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, Pukul pukul 17.00 WITA, Terdakwa yang berada di rumah Saksi Faisal, diminta oleh Saksi Faisal untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,-



(tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Faisal juga meminta Terdakwa untuk menggadaikan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal tersebut, yang mana uang hasil gadai tersebut untuk dibelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menuju rumahnya yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mencari narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Saksi Faisal;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Rusli di rumah Sdr. Rusli, yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kelurahan Todokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan, untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga menawarkan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal untuk digadai kepada Sdr. Rusli, dan atas penawaran gadai tersebut Sdr. Rusli menerimanya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan terhadap permintaan narkoba jenis sabu dari Saksi Faisal melalui Terdakwa tersebut ternyata tersedia, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rusli menemui Sdr. Anci (DPO), dan saat itu juga Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Anci (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 18 Januari 2020, Saksi Faisal meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu sisa pakai yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Faisal tersebut, yang mana kemudian Terdakwa berencana menjual sabu-sabu sisa tersebut kepada Saksi Ufli, dan pada pukul 11.00 WITA, Saksi Ufli datang lagi ke rumah Saksi Faisal, dan kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diminta oleh Saksi Ufli tersebut, kemudian Saksi Ufli pergi lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 12.15 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan



sebagai perbuatan yang “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli narkotika jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk “perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VIII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong**, Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah**, Terdakwa **Faisal Bin As’ad** dan Terdakwa **Rusli Bin Pawakkangi** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (*sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram*);
- 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut masih di pergunakan dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Faisal Bin As'ad**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari



biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun penjara dan denda sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (*siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram*);
- 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Faisal Bin As'ad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.
M.H.

Ria Resti Dewanti, S.H.,

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)